

Konsep Pendidikan Salat Pada Anak Usia Tujuh Tahun

Ahmad Fauzi

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email : ahmadfauzi068@gmail.com

Abstract

Prayer education for children from an early age has a goal so that a child has a sense of responsibility to always maintain the prayer properly so that when one is grown up, he or she is expected to be accustomed to do the prayer and will not leave it. Given that the importance of education prayers since the age of seven, then understanding the Islamic concept of mentioned case is really needed.

By processing data from various sources , the researcher found the concept of prayer education on seven years children namely : (1) Instructing child to do prayers while taught them by paying attention to the terms, pillars, steps, and also things that are still related with prayers such as wudlu and others ; (2) Instructing while scaring them with the threat of Allah , giving support in order to be willingly do prayer, or by creating supportive conditions; (3) Children should already reach age of seven years and Mumayyiz .

Kata kunci : Pendidikan Salat, Usia Tujuh Tahun

Pendahuluan

Dalam agama Islam, ibadah salat telah diperintahkan untuk diajarkan sejak dini, yaitu sejak anak berusia tujuh tahun. Hal ini berdasarkan atas sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاصِرُوا لَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ¹.

Artinya: “Perintahkanlah anak-anakmu menjalankan ibadah salat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”²

Pendidikan salat sejak usia dini tersebut tidak lain agar seorang anak memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu menjaga ibadah salatnya dengan baik sehingga ketika dewasa diharapkan ia sudah terbiasa menjalankan ibadah salat dan tidak akan meninggalkannya.³ Di samping itu, karena sesuatu

yang diajarkan sejak kecil akan tetap membekas sampai tua, sangat berbeda kalau dididik saat seseorang sudah dewasa. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air.⁴

Di samping itu, dengan dididik sejak kecil, diharapkan anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah salat sejak masa pertumbuhannya. Sehingga ketika ia tumbuh dewasa, ia telah terbiasa menjalankan salat dan terdidik untuk menaati Allah, melaksanakan perintah-Nya, bersyukur, berpegang teguh, bersandar, dan berserah diri kepada-Nya.⁵

Mengingat begitu pentingnya pendidikan salat sejak usia tujuh tahun, ditambah lagi adanya keingintahuan peneliti akan konsep Islam mengenai pendidikan salat di usia tujuh tahun, maka penelitian ini layak untuk dilaksanakan. Karena dengan mengetahui konsep pendidikan salat di usia tujuh tahun secara lebih dalam, diharapkan nantinya peneliti dan semua pihak yang membaca artikel ini mengerti serta memahami pentingnya pendidikan salat di usia tujuh tahun dan melaksanakan konsep pendidikan salat tersebut terutama bagi anak-anak mereka sendiri atau yang menjadi tanggung jawabnya.

¹ Jalālu ad-Dīni as-Suyūthī, *al-Jāmi' u as-Shaghīr: Harf al-Mīm*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), Juz 2, h. 155.

² Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-3, h. 167.

³ Forum Kalimasada, *Kearifan Syariat, Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*, (Surabaya: Khalista dan An-Najma Kediri, 2009), h. 178.

⁴ Alāu ad-Dīn, *Kanz*, Juz 1, h. 604.

⁵ Abdullah, *Pendidikan Anak*, h. 167-168.

Metode kajian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metode penelitian dan pembahasan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen catatan dari kisah sejarah dan lain-lain.⁶

Metode penelitian pustaka dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Jenis Kajian

Di sini, yang akan dilakukan adalah menelaah dokumen-dokumen dan sumber-sumber yang informasinya berkaitan dengan fokus kajian. Dari sini, peneliti akan membandingkan dan menyesuaikan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya. Selanjutnya adalah menyimpulkan dari berbagai sumber tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan apa adanya sesuatu yang dimaksud oleh teks dengan cara mengungkapkan dengan bahasa peneliti sendiri. Maksudnya memaparkan apa adanya fakta dari suatu objek kajian tanpa mengurangi, menyalahkan bahkan menambahi. Kemudian menganalisis sesuai dengan bahasa sendiri.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dokumentasi atau catatan lah yang merupakan sumber datanya, sementara isinya adalah subyek penelitiannya.⁷ Dalam hal ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber ini biasanya merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian dalam literatur tercetak atau elektronik yang menyajikan informasi dalam bentuk asli, tidak diinterpretasi maupun diringkas atau dievaluasi oleh penulis lain, menyajikan pemikiran orisinal, melaporkan penemuan, atau berbagai informasi baru.⁸ Dalam

penelitian ini, sumber data primernya adalah sebagai berikut.

- 1) Bustamin dan M. Isa H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
 - 2) Abī Dāwud. *Sunan Abī Dāwud. Maktabah Syāmilah*. Juz 1. (CD-ROM: Maktabah Syāmilah, Digital, t.t.).
 - 3) Muhammad Āli bin Husain al-Makkī al-Mālikī. *Ināroh ad-Dujā*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
 - 4) Syamsu Yusuf. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya mendeskripsikan, menginterpretasi, menganalisis dan mengevaluasi sumber primer, memberi komentar (mengulas) dan membahas bukti-bukti dari sumber primer.⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya adalah:

- 1) Abī Yahyā Zakariyā al-Anṣōri. *Ghōyah al-Wuṣūl*. Surabaya: al-Haramain, t.t..
- 2) Ahmad Warson Munawwir. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- 3) Al-Suyuthy. *Kronologis Hadis Asbabul Hadis*. Terj. Yudi Junaedi. Jakarta: Nur Ihsani, 2003.
- 4) Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika dan Pondok Pesantren Krapyak, 1999.
- 5) Forum Kalimasada. *Kearifan Syariat, Menguk Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*, ed. Darul Azka. Surabaya: Khalista dan An-Najma Kediri, 2009.
- 6) Jalālu ad-Dīni as-Suyūthī. *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaghīr*. Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- 7) Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madīnah:

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), h. 28.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 107.

⁸ Ward Saylor & Helen Hooper, *Sumber Primer, Sekunder & Tersier*, terj. Darmanto (t.t., t.p., t.t.), h. 1.

(darmanto99.multiply.multiplycontent.com), diakses tanggal 16 Juni 2012

⁹ Ibid., h. 2.

Mujamma' Malik Fahd li Thibā'at al-Muṣhaf as-Syarīf, 1997.

- 8) M. Azam. *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum, Sanggahan atas : The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- 9) Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.
- 10) Maurice J. Elias, dkk. *Cara-Cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ: Mengapa Penting Membina Disiplin Diri, Tanggung Jawab, dan Kesehatan Emosional Anak-Anak pada Masa Kini*. Terj. M. Jauharul Fuad. Bandung: Kaifa, 2003.
- 11) Muhammad bin Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Semarang: Thoha Putra, t.t..
- 12) Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data dan bahan-bahan kajian yang terdapat dalam sumber-sumber primer dan sekunder.

d. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dan bahan terkumpul, selanjutnya adalah menganalisisnya. Seluruh data yang ada akan dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Metode Analisis Komparatif adalah sebuah metode analisis yang dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide, atau suatu prosedur kerja.¹⁰ Atau membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup, atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau terhadap ide-ide.¹¹

Pembahasan

Dasar Pendidikan Salat

Dasar pendidikan salat banyak sekali, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. QS. an-Nūr: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. al-Nūr: 56)¹²

2. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud dan al-Hakim

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ.

Terjemahnya: “Perintahkanlah anak-anakmu menjalankan ibadah salat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya.”¹³

3. QS. Thōhā: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقَبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahan: “dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.”¹⁴

Konsep Pendidikan Salat Usia Tujuh Tahun

Dilihat dari konsep ushul fikih, konsep perintah dan larangan itu sangat berkaitan dengan kemampuan akal manusia untuk memahami (*al-fahm*).¹⁵ Dari konsep tersebut, bisa dipahami bahwa seseorang yang belum memiliki kemampuan tersebut tidak terbebani untuk menjalankan ibadah semisal sholat, zakat, dan sebagainya. Sehingga orang-orang tersebut terbebas dari beban dosa ketika tidak menjalankan ibadah tersebut. Termasuk dalam

¹⁰ Aswarni Sudjud dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 236.

¹¹ Ibid.

¹² Kementerian, *Al-Qur'an dan*, h. 554.

¹³ Abdullah, *Pendidikan Anak*, h. 167.

¹⁴ Kementerian, *Al-Qur'an dan*, h. 492.

¹⁵ Forum Kalimasada, *Kearifan*, h. 177.

golongan semacam ini adalah golongan anak-anak.¹⁶

Sedangkan dalam konsep fikih, orang tua diperintahkan untuk mengajarkan anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan,¹⁷ dan menyuruh mereka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti ibadah salat ketika usianya genap tujuh tahun. Ditambah lagi kalau memang anak tersebut sudah mencapai kriteria *mumayiz*.¹⁸ Dan ketika usianya sudah mencapai genap sepuluh tahun, namun tetap tidak mau menjalankan ibadah salat, maka walinya tersebut, baik itu ayah, kakek maupun orang yang berkewajiban mendidiknya diperkenankan untuk bersikap tegas dengan cara memberinya pukulan. Pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik dan bukan pukulan yang menyakitkan.¹⁹

Mengenai konsep bentuk perintah salat saat anak berusia tujuh tahun di atas, Syihābuddīn Ahmad bin Hajar al-Haitamī menjelaskan bahwa bentuk perintah tersebut adalah bentuk perintah yang sifatnya menakutkan si anak. Tidak cukup hanya murni perintah kepada si anak tersebut, atau dengan kata lain orang tua atau wali ketika memerintah anak untuk salat, harus menyertainya dengan sesuatu yang membuat anak takut meninggalkannya.²⁰ Akan tetapi, menurut Tristiadi Ardi Ardani, bentuk perintah yang dilakukan adalah dengan menciptakan keadaan dan suasana yang mendukung, keadaan jiwa ibu bapak, serta hubungan antara yang satu dengan yang lainnya,²¹ seperti dengan praktek mengajak menjalankan salat dan tidak dengan bentuk kata-kata perintah. Sedangkan menurut Abdul Muhsin, harus disertai dengan sesuatu yang bisa memberikan semangat kepada si anak.²²

Sedangkan mengenai kewajiban mendidik salat tersebut adalah bersifat *wajib*

kifayah.²³ Maksudnya adalah ketika salah satu pihak dari kedua orang tua, misalkan bapak atau ibu sudah memberikan pendidikan salat kepada anaknya, maka salah satu pihak sudah gugur kewajiban untuk memberikan pendidikan salat tersebut karena sudah tercukupi dengannya.²⁴

Seorang anak ketika usianya sudah mencapai tujuh tahun, wajib bagi orang tua untuk mengajarnya tentang salat. Mengenai usia tujuh tahun ini, beliau Syihābuddīn Ahmad bin Hajar al-Haitamī berpendapat bahwa orang tua wajib mendidik anaknya salat saat usia tujuh tahun kalau memang pada usia tujuh tahun tersebut, si anak sudah mencapai batasan *mumayiz*. Sedangkan kalau pada usia tujuh tahun tersebut si anak belum *mumayiz*, maka kewajiban orang tua untuk mendidik si anak adalah ketika si anak sudah *mumayiz*.²⁵ Gambaran *mumayiz* di sini adalah si anak sudah bisa menjalankan aktivitas secara mandiri, seperti makan, minum, bersuci, dan lain-lain.²⁶

Dari pendapat semacam ini, membuktikan bahwasanya usia tujuh tahun tidaklah menjadi patokan pasti dalam batasan bagi orang tua untuk mendidik anaknya untuk salat. Akan tetapi, ada dua syarat yang harus dimiliki seorang anak untuk mendapatkan pendidikan salat dari orang tuanya, yaitu harus berusia tujuh tahun dan harus mencapai kriteria *mumayiz*.²⁷ Bila si anak tidak memenuhi kedua syarat di atas, misalkan mencapai usia tujuh tahun tapi tidak *mumayiz*, atau sudah *mumayiz*, akan tetapi usianya belum genap tujuh tahun,

²³ *Wajib Kifayah* adalah suatu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh satu orang saja maka sudah gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Lihat Syihābuddīn, *al-Fatāwī*, Juz 2, h. 4. Atau diartikan suatu kewajiban yang apabila salah seorang yang sudah sah terkena kewajiban tersebut sudah menjalankannya, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya, dan apabila tidak ada sama sekali yang menjalankannya, maka semuanya berdosa. Lihat Abū Zakariyyā An-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab, Maktabah Syāmilah*, Juz 1, h. 32. (CD-ROM: Maktabah Syāmilah, Digital, t.t.).

²⁴ Syihābuddīn, *Tuhfah*, h. 496.

²⁵ Ibid.

²⁶ Muhammad Āli, *Ināroh*, h. 44. Lihat pula Syihābuddīn, *Tuhfah*, h. 497.

²⁷ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Muhammad 'Abdurrohman, *Tuhfah al-Ahwadzī*, Juz 3, h. 317.

¹⁸ Muhammad Āli, *Ināroh*, h. 44.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Syihābuddīn, *Tuhfah*, Juz 4, h. 496.

²¹ Tristiadi Ardi, *Psikiatri*, h. 320.

²² Abdul Muhsin, *Syarh Sunan*, Juz 3, h. 314.

maka orang tua tidak wajib memberikan pendidikan salat kepadanya.²⁸ Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

« إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ».²⁹

Terjemahnya: “Ketika anak tersebut sudah mengetahui yang kanan dan kiri, maka perintahkan dia untuk melakukan salat.”³⁰

Dari hadis di atas bisa dipahami bahwasanya anak yang sudah mencapai tingkat *mumayiz*, yaitu mengerti yang kanan dan yang kiri,³¹ maka wajib bagi orang tua untuk memberikan pendidikan salat padanya.

Penutup

konsep pendidikan salat di usia tujuh tahun adalah sebagai berikut :

1. Konsep memerintah anak salat
 - a. Maksud dari memerintahkan anak salat adalah mengajarnya salat, syarat-syarat, rukun-rukun, tata caranya, dan juga sesuatu yang masih berkaitan dengan salat semisal wudlu dan yang lainnya baru kemudian memerintahkan mereka untuk menjalankan ibadah salat tersebut.
 - b. Memerintah anak untuk salat tersebut hukumnya adalah wajib kifayah bagi orang tua.
 - c. Perintah yang dilakukan bisa dengan menakut-nakuti, memberikan semangat agar mau menjalankan, atau dengan menciptakan keadaan dan suasana yang mendukung, keadaan jiwa ibu bapak, serta hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Ada dua pendapat mengenai konsep anak yang harus dididik salat :
 - a. Pendapat yang mensyaratkan dua buah kriteria yang harus dimiliki seorang anak, yaitu:
 - 1) Sudah mencapai usia tujuh tahun.
 - 2) Sudah mencapai kriteria *mumayiz*.

- b. Pendapat yang hanya mensyaratkan satu kriteria saja yang harus dimiliki seorang anak, yaitu *mumayiz* saja dan tidak mensyaratkan kriteria usia yang dicapai seorang anak.

Daftar Pustaka

- Ardani, Tristiadi Ardi. *Psikiatri Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- As-Suyūthī, Jalālu ad-Dīni. *al-Jāmi’u al-Shaghīr*. Juz 1. Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- , *al-Jāmi’u al-Shaghīr*. Juz 2. Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- As-Suyūthī, Jalālu ad-Dīni. *Is’āf al-Mubtho’. Maktabah Syāmilah*. (CD-ROM: Maktabah Syāmilah, Digital, t.t.).
- Az-Zahra, Salsa. *101 Tips & Ide Membimbing Spiritualitas Anak*. Yogyakarta: Darul Hikmah, 2009.
- Bustamin dan M. Isa H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlān, Zainī. *Syarḥ Mukhtashor Jiddan ‘alā Matn al-Jurūmiyyah*. Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- Elias, Maurice J., dkk. *Cara-Cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ: Mengapa Penting Membina Disiplin Diri, Tanggung Jawab, dan Kesehatan Emosional Anak-Anak pada Masa Kini*. Terjemahan oleh M. Jauharul Fuad. Bandung: Kaifa, 2003.
- Forum Kalimasada. *Kearifan Syariat, Mengungkap Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*. Surabaya: Khalista dan An-Najma Kediri, 2009.

²⁸ Ibid.

²⁹ Abī Dāwud, *Sunan*, h. 186.

³⁰ Forum Kalimasada, *Kearifan*, h. 178.

³¹ Yang kanan dan yang kiri maksudnya adalah yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Lihat Syihābuddīn, *Tuhfah*, h. 497.

- Ibn Ahmad, Salahudin al-Adlabi. *Metodologi Kritik Matan Hadis*. Terjemahan oleh M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004.
- Ibni Nāyif, ‘Alī. *al-Khulāshoh fi ‘Ulūm al-Balāghoh*, Maktabah Syāmilah, Juz 1. (CD-ROM: Maktabah Syāmilah, Digital, t.t.).
- Ibnu ‘Ārif, Hātim al-Syarīf. *at-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*. Maktabah Syāmilah. (CD-ROM: Maktabah Syāmilah, Digital, t.t.).
- Ibnu Abdil Barr. *al-Istī‘āb fi Ma’rifat al-Aṣḥāb*. Maktabah Syāmilah. Juz 1. (CD-ROM: Maktabah Syāmilah, Digital, t.t.).
- Ibnu Abdul Azīz, Zainuddīn al-Malībārī. *Fath al-Mu’īn*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ibn Muhammad Sālim, ‘Athiyyah. *Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Maktabah Syāmilah. Juz 136. (CD-ROM: Maktabah Syāmilah, Digital, t.t.).

Copyright©2019 **Journal Dirasah**: Vol. 2, No. 2, August 2019, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal Dirasah** is the property of **Jurnal Dirasah** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to listserv without the copyright holder’s express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa-kediri.ac.id/index.php/dirasah>